



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK

KANTOR KEPALA DESA BLULUK

Jln. Raya Bluluk – Modo Km.1 No. 90 Telp. (0322) 7710825 Kode Pos 62274

PERATURAN DESA BLULUK KECAMATAN BLULUK

KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2014

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLULUK

TAHUN ANGGARAN TAHUN 2014



DESA BLULUK KECAMATAN BLULUK

KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK
DESA BLULUK

Jln. Raya Bluluk – Modo Km.1 No. 90 Telp. (0322) 7718025 Kode Pos 62274

PERATURAN DESA BLULUK, KECAMATAN BLULUK, KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 0 / TAHUN 2014.

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLULUK
TAHUN ANGGARAN 2014.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLULUK

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Bluluk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BLULUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLULUK TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluluk Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 714.433.500,-
(Tujuh Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp 714.433.500,-
- b. Belanja
 - 1) Langsung Rp 203.695.000,-
 - 2) Tidak Langsung Rp 510.394.500,-
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan Rp -
 - 2) Pengeluaran Rp -

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bluluk

Pada tanggal : 06 Pebruari 2014.

KEPALA DESA BLULUK


PURWANTO

RANCANGAN**Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk****: 01 Tahun 2014.****: 06 Pebruari 2014.****: Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Bluluk.****ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BLULUK, KECAMATAN BLULUK
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN TERLAKSANA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	318.233.500	249.883.500	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	8,292,500	8.292.500	
1.1.1.2	20 % dari hasil BUMD Desa Bluluk	7,292,500	7.292.500	
1.1.1.3	Tempat Cuci Mobil	1,000,000	1.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	49,550,000	49.550.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	49,550,000	6.000.000	
1.1.2.2	Tanah Bengkok	45,350,000	40.050.000	
1.1.2.3	Tanah Desa Lainnya	4,200,000	3.500.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	3,250,000	1.200.000	
1.1.2.3	Pasar Hewan Desa	0		
1.1.2.4	Tambatan Perahu	0		
1.1.2.5	Bangunan Desa	0		
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	0		
1.1.2.7	Lain -- lain Kekayaan Milik Desa	0		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	157,681,000	97.341.000	
1.1.3.1	Iuran Pembangunan Desa	8,500,000	17.841.000	
1.1.3.2	Iuran Pembangunan Dusun	149,181,000	79.500.000	
1.1.4	Hasil Gotong -- royong	82.700.000	77.000.000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong -- royong	66,750,000	65.000.000	
1.1.4.2	Nilai Natura gotong -- royong	15.950.000	10.000.000	
1.1.5	Lain -- lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	13,500,000	13.500.000	
1.1.5.1	Pungutan Desa Tata Usaha Adm. Desa	4,500,000	4.500.000	
1.1.5.2	Angsuran Bangunan Pertokoan	0	0	
1.1.5.3	Sumbangan Bank Kredit Desa	9,000,000	9.000.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	3,260,000	3.000.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	0	0	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	3,260,000	3.000.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.4	Bagi Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	80,000,000	80.000.000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41.500.000	
1.4.2	Bansun	38,500,000	38.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,			
	Kabupaten / Kota dan Daerah	0	0	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	0	0	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota	184,050,000	234.550.000	

1	2	3	4	5
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap - Kelola Desa Perangkat Desa	119,400,000	146.400.000	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	5,650,000	5.650.000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1.000.000	
1.5.3.4	Purna Bhakti Kepala Desa	5,000,000	0	
1.5.3.5	Bantuan Program E – KTP	0	0	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	0	0	
1.5.4.1	Tunjangan RT	6,500,000	6.500.000	
1.5.4.2	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6,500,000	0	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	178.000.000	0	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	0	150.000.000	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota	40,000,000	75.000.000	
1.6.4	Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi - Swasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan	0	0	
1.7	Sumbangan dari Pihak Ketiga	28.500,000	0	
1.7.1	Sumbangan dari			
	JUMLAH PENDAPATAN :	788.783.500	714.433.500	
NOMOR	URAIAN	TAHUN TERLAKSANA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung	170,695,000	203.695.000	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	0	0	
2.1.2.1	Honor Tim Panitia	0	0	
2.1.2	Belanja Barabg / Jasa	12,500,000	12.500.0000	
2.1.2.1		7,920,000	7.920.000	
2.1.2.2	Pengadaan ATK Format – formatPemerintahan Desa	3,500,000	3.500.000	
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas Kades & Perangkat Desa	480,000	480.000	
2.1.2.4	Blaya Rapat dan Musrenbang	600,000	600.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	158,195,000	191.295.000	
2.1.2.2.1	Pemeliharaan Inventaris dan Kantor Desa	2,900,000	3.000.000	
2.1.2.2.2	Rekening Listrik dan Telepon Kantor Desa	1,500,000	1.500.000	
2.1.2.2.3	Rehab Kantor Desa Bluluk	2,000,000	95.000.000	
2.1.2.2.4	Bulan Bhakti Gotong – royong	12,795,000	12.795.000	
2.1.2.2.5	Pemb. Masjid Dusun Bluluk	0	0	
2.1.2.2.6	Pemb. Mushola Dusun Mengkuli	15,000,000	20.000.000	
2.1.2.2.7	Pemb. Masjid Dusun Suren	50,000,000	25.000.000	
2.1.2.2.8	Pemb. Mushola Dusun Duwel	0	0	
2.1.2.2.9	Pemb. Masjid Dusun Banjaranyar	10,000,000	10.000.000	
2.1.2.2.10	Pemb. Mushola Dusun Kauman	10,000,000	10.000.000	
2.1.2.2.11	Pemb. Masjid Dusun Polaman	14,000,000	14.000.000	
2.1.2.2.12	Pemb. Masjid Dusun Mengkuli	40,000,000	0	
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air)	0	0	
2.1.3.3	Angsuran Pinjaman Pasar Desa	0	0	

1	2	3	4	5
2.2	Belanja Tidak Langsung	618.088.500	510.394.500	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	192,754,500	209.104.500	
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kades	29,667,500	26.467.500	
2.2.1.2	Penghasilan Tetap Kepala Desa	13,467,500	13.467.500	
2.2.1.3	TPAPD Kepala Desa	10,200,000	12.000.000	
2.2.1.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1.000.000	
2.2.1.5	Purna Bhakti Kepala Desa	5,000,000	0	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Sekdes	0	0	
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	0	0	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa dari Desa	3,600,000	3.600.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Perangkat Desa	73,410,000	86.010.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan Kasun	18,810,000	18.810.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun	54,600,000	67.200.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Perangkat Desa	80,427,000	87.377.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan Kaur / Kasi	20,177,000	20.177.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur / Kasi	54,600,000	67.200.000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap BPD	5,650,000	5.650.000	
2.2.1.5.1	Tunjangan BPD	5,650,000	5.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah	319.550.000	254.550.000	
2.2.2.1	Pem.Plengsengan Gorong-gorong Dsn. Polaman	37.550.000	0	
2.2.2.2	Pem. Jembatan Dusun Banjaranyar	0	37.550.000	
2.2.2.3	Pembangunan Saluran Air Jalan Dsn. Bluluk	7.000.000	7.000.000	
2.2.2.4	Pembangunan Plengsengan Jalan Dusun Polaman	7.000.000	7.000.000	
2.2.2.5	Pem. Saluran Air Jalan Dusun Duwel	7.000.000	7.000.000	
2.2.2.6	Pem. Saluran Air Dusun Kauman	7.000.000	7.000.000	
2.2.2.7	Pem. Jalan Dusun Banjaranyar	7.000.000	7.000.000	
2.2.2.8	Pem. Saluran Air Dusun Mengkuli	7.000.000	7.000.000	
2.2.2.9	Pem. Saluran Air Dusun Suren	7.000.000	7.000.000	
2.2.2.10	Pem. Pisanisasi Air nbersih Dusun Kauman	50.000.000	0	
2.2.2.11	Pem. Jaringan Irigasi	183.000.000	0	
2.2.2.12	Pem. Los Pasar Desa	0	168.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	83.744.000	24.244.000	
2.2.3.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0	0	
2.2.3.2	PHBN / PHBI	9.500.000	9.500.000	
2.2.3.3	Kegiatan Karang Taruna	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.4	Kegiatan Bersih Dusun	10.950.000	10.950.000	
2.2.3.5	Badan Amil Zakat	1.794.000	1.794.000	
2.2.3.6	Pelaksanaan / Pemeliharaan Kepala Desa	59.500.000	0	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	16.340.000	16.340.000	
2.2.4.1	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.2	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.3	Operasional Timlak Desa	840.000	840.000	
2.2.4.4	Operasional LPM	1.500.000	1.500.000	
2.2.4.5	Operasional Kader Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.6	Operasional dan ATK BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.7	Operasional RT	6.500.000	6.500.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500.000	500.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	5.700.000	6.500.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	0	0	
2.2.5.2	Bencana Alam	0	0	
2.2.5.3	Pengeluaran Lain – lain	0	0	
	JUMLAH BELANJA :	788.783.500	714.433.500	

1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
	TAHUN SEBELUMNYA			
3.1.2	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Utang			
	JUMLAH BELANJA :	788.783.500	714.433.500	



Ditetapkan di Bluluk

Pada Tanggal ; 06 Pebruari 2014

KEPALA DSA BLULUK

PURWANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BLULUK KECAMATAN BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN**

Jln. Raya Bluluk – Modo Km. 1 No. 90 Telp. 0322 – 7710825 Kode Pos 62274 Bluluk

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUK KECAMATAN BLULUK
NOMOR : 188/ 01 / 413.316.02.1/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BLULUK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BENLANJA DESA BLULUK
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUK

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Bluluk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluluk Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

:

1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2003 tentang Sumber – sumber Pendapatan Desa ;
18. Keputusan Kepala Desa Bluluk Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pungutan Desa.

Memperhatikan

: Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Bluluk membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluluk Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLULUK TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluluk Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BLULUK
Pada Tanggal : 06 Pebruari 2014.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUK
KECAMATAN BLULUK, KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua



Drs. TRI SUHARTO

Berita Acara
Keputusan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa
Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk
Tahun 2014.

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Pebruari Tahun Dua Ribu Empat Belas kami Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bluluk, telah mengadakan Musyawarah Desa di Kantor Balai Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan menyetujui dan memutuskan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bluluk dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Pendapatan : Rp.714.433.500,-

Belanja

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Langsung | : Rp.203.695.000,- |
| 2. Tidak Langsung | : Rp.510.394.500,- |

Demikian Berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BLULUK

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Drs. TRI SUHARTO | (Ketua) |
| 2. PARJO, S.Pd | (Anggota) |
| 3. NGARI, S.Pd | (Anggota) |
| 4. ZAENAL ARIFIN | (Anggota) |
| 5. TASWI, S.Pd | (Anggota) |
| 6. SUDARTO | (Anggota) |
| 7. MUHARI | (Anggota) |
| 8. MUSTAMARI | (Anggota) |
| 9. TOTOK HARIANTO, S.Pd | (Anggota) |
| 10. SRIYONO | (Anggota) |
| 11. SUROSO | (Anggota) |



DAFTAR HADIR : Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Musyawarah tentang
Keputusan Anggaran Penerimaan
dan Belanja Desa Tahun 2014.

Nomor : 01 / BPD / 2014
Tanggal : 06 Pebruari 2014

No.	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	TANDA TANGAN
1	Drs. TRI SUHARTO	KETUA	1 
2	PARJO, S.Pd	ANGGOTA	2 
3	NGARI, S.Pd	ANGGOTA	3 
4	ZAINAL ARIFIN	ANGGOTA	4 
5	TASWI, S.Pd	ANGGOTA	5 
6	SUDARTO	ANGGOTA	6 
7	MUHARI	ANGGOTA	7 
8	MUSTAMARI	ANGGOTA	8 
9	TOTOK HARIANTO, S.Pd	ANGGOTA	9 
10	SRIYONO	ANGGOTA	10 
11	SUROSO	ANGGOTA	11 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BLULUK

KETUA



Drs. TRI SUHARTO